



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. Sutami Karang Suci 38611 07375241660

dukcapil.bengkuluutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir pencatatan perceraian (F-2.19)
2. Surat Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Kutipan akta perkawinan Asli dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
4. Photocopy KK setelah bercerai..
5. Menunjukkan KTP-el pemohon.
6. Bagi WNI keturunan agar melampirkan dokumen yang diperlukan dengan membawa (surat kewarganegaraan, surat ganti nama, bagi yang telah ganti nama warga negara Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan memverifikasi kelengkapan Berkas
3. Operator menginput data dan print Akta
4. Melaksanakan Validasi dan Paraf
5. Petugas Pelayanan menyerahkan Akta ke pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. Sutami Karang Suci 38611 07375241660

dukcapil.bengkuluutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Petugas informasi dan Kotak pengaduan masyarakat